
**TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19****Oleh :****Hilda Adinta Wulandari¹
Universitas Jakarta
Email : hildaadinta@gmail.com****ABSTRACT**

Crime is part of human problems in social life that has not been completed and tends to increase from year to year. This is triggered by several factors, one of which is economic factors with the number of victims of Termination of Employment (PHK) due to policies and the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which can have an impact on decreasing income for both business actors and workers as well as government policies related to the release of prisoners in During the COVID-19 pandemic, one of the triggers for the rise of crime is the crime of theft. The purpose of this study was to identify and analyze the factors that led to criminal acts during the COVID-19 Pandemic which were reviewed from the perspective of Criminology and to determine the efforts and analyze the efforts of the Indonesian National Police in tackling crime during the COVID-19 Pandemic which were reviewed from the perspective of Criminology. The research method used in this research is normative juridical law research, using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting data in this research is using library research. The type of research approach in this study uses a Conceptual Approach. The data analysis technique used in this research is analytical descriptive. The results of this study indicate that crime during the COVID-19 Pandemic which is reviewed from the perspective of Criminology is influenced by several factors, namely sociological, economic, environmental factors, the scene of the perpetrator's case and the influence that can trigger someone to imitate crime in other areas.

Keywords: *Criminal, Crime Prevention, COVID-19, Criminology, Police.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat canggih dan berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya² hal ini pun juga menuntut seseorang untuk berkompetisi dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan keterampilan yang menjadi modal utama dalam

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

² Regi Meidiyanto, *Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 6 No. 3, 2015, hlm, 4

memperoleh status dan pekerjaan yang layak, namun seiring kondisi jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, diiringi dengan minimnya keterampilan, pendidikan rendah dan pengangguran yang semakin meningkat, sehingga memicu seseorang melakukan penyimpangan sosial, kejahatan dan sebagainya.

Kejahatan merupakan gambaran dari perilaku tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Terkait dengan pengertian di atas tidak seluruhnya perbuatan memiliki sifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis, sebab konsep kejahatan secara yuridis bersifat hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum atas dasar hukum pidana.³

Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan maknanya karena melepaskan dirinya dari konsep masyarakat sebagai suatu totalitas yakni dari tempat kejadian dan pemahaman kejahatan itu, sedangkan kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur yang ada di dalamnya, dan yang kesemuanya merupakan hasil dari sejarah hubungan antar manusia.⁴

Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut COVID-19 merupakan jenis virus baru yang menyerang saluran pernapasan⁵ seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (*droplet*). Pandemi COVID-19 hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ditinjau dari berbagai perspektif fenomena yang ada, masyarakat seringkali dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan yaitu angka

³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013, hlm, 38

⁴ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1 Januari-April 2012, hlm, 2-3

⁵ D. Slamet, *Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-Cov)*, 2013, hlm, 6

tersebut mencapai 11 persen dan kejahatan tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian.⁶

Menurut Mohamad Anwar berpendapat bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kejahatan pada masa Pandemi COVID-19 terutama dalam kasus tindak pidana pencurian, salah satunya residivis yang dilakukan eks narapidana yang dibebaskan dalam kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.⁷

Pelaksanaan kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia sebagai langkah pencegahan penyebaran Pandemi COVID-19, justru para pelaku tindak pidana pencurian merupakan eks napi, namun alasan dilakukannya kembali kejahatan tersebut disebabkan keterpaksaan akibat himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB ini.⁸ Selain itu, meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pelaku usaha yang memberi dampak meningkatnya angka pengangguran. Menurut Suparji Ahmad menilai bahwa banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa Pandemi COVID-19 di Indonesia membentuk masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan, sehingga hal ini membuat angka kriminalitas meningkat cukup drastis.

Kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dapat memberikan dampak adanya perubahan perilaku manusia. Sekumpulan orang-orang akan melakukan cara-cara ilegal dalam mempertahankan hidupnya dengan menggunakan jalan pintas yang bersifat melanggar hukum. Dorongan seseorang melakukan kriminal menjadi motivasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ancaman kejahatan pun terjadi dalam skala besar.

⁶ Mohamad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm, 102.

⁷ *Ibid*, hlm, 102-104.

⁸ *Ibid*

Pandemi COVID-19 saat ini diperlukan upaya dan stabilitas sosial, ekonomi, politik dan kemanan sosial dan tindakan preventif diluar dari penegakan hukum. Antisipasi dan monitoring tentunya perlu ditegakkan oleh instansi-instansi terkait untuk mencegah lajunya ancaman kejahatan di situasi dan kondisi apapun. Selain itu, aktivitas bantuan sosial dan kebutuhan bahan pokok perlu dipastikan dan diperhatikan secara aktif oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah serta aparaturnya lainnya untuk mengidentifikasi warga yang memerlukan bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinilai bahwa angka kejahatan di tengah masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 masih tergolong cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji dan ditinjau menggunakan perspektif Kriminologi dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada masa Pandemi COVID-19 dan tata cara penanggulan kejahatan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kejahatan pencurian selama masa Pandemi COVID-19 yang ditinjau menurut perspektif Kriminologi?
2. Bagaimana upaya POLRI dalam menanggulangi kejahatan pencurian pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau menurut perspektif Kriminologi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pencurian selama masa Pandemi COVID-19 yang ditinjau menurut perspektif Kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya dan menganalisis upaya POLRI dalam menanggulangi kejahatan pencurian selama masa Pandemi COVID-19 yang ditinjau menurut perspektif Kriminologi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif merupakan cara atau metode hukum yang secara konsep apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau konsep hukum yang akan menjadi acuan dalam suatu norma maupun kaidah yang menjadi pedoman perilaku individu yang layak.⁹

Pada penelitian hukum secara yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu analisis yang didasarkan pada doktrin, konsep atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian maupun sudut pandang para ahli yang berkembang atas dasar studi hukum. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan sumber bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, *e-book*, dokumen ilmiah yang kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).¹⁰ Analisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang disusun secara deskriptif analitis yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan teknik induktif.¹¹

E. PEMBAHASAN

1. Faktor Kejahatan Pencurian Selama Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Menurut Perspektif Kriminologi

Secara umum bahwa kriminologi merupakan kumpulan perbuatan-perbuatan atau sifat yang dibentuk oleh para penjahat, lingkungan dan cara mereka diperlakukan oleh lembaga-lembaga yang memberlakukan tata tertib oleh para masyarakat. Menurut Wood mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm, 41

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017, hlm, 38

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta, 2016, hlm, 60

bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Menurut Moeljatno mendefinisikan bahwa kriminologi adalah pemahaman mengenai sebab-sebab seseorang berbuat jahat, dengan memprediksi apakah seseorang tersebut memiliki bakat jahat atau didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (*milleu*) baik ditinjau dari segi sosiologis maupun ekonomi serta sebab-sebab hal lainnya.

Pada ilmu kriminologi memiliki aliran-aliran yang menjelaskan sebab-sebab manusia melakukan kejahatan, salah satunya aliran positivisme yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan disebabkan pengaruh oleh lingkungan seperti kondisi, masyarakat yang memiliki kondisi rumit, pengaruh-pengaruh negatif yang ditularkan sehingga seseorang dapat meniru perbuatan tersebut di dalam suatu pergaulan dan faktor ekonomi.

Seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan hidupnya dapat ditinjau menurut perspektif faktor ekonomi sebagai upaya dalam mempertahankan hidup, dimana kondisi Pandemi COVID-19 tentunya dorongan kebutuhan yang semakin meningkat, namun pemasukan relatif tidak stabil dan dikategorikan tidak cukup. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal upaya pencegahan penyebaran Virus COVID-19 yang telah merambak di masyarakat.

Menurut W.A. Bonger berpandangan bahwa faktor pendorong terkuat seseorang dalam melakukan kejahatan yaitu faktor ekonomi dengan didukung dengan kondisi meningkatnya pengangguran di suatu negara (*Subyektive Nahrungschwerung*)¹² yang diakibatkan pembatasan aktivitas dalam jumlah besar sebagai langkah preventif dalam penyebaran virus COVID-19 yang mengakitkannya menurunnya mata pencaharian seseorang.¹³

Konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe konflik, yaitu vertikal dan horizontal. Adapun konflik vertikal menitikberatkan pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah

¹² I.S Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm, 83.

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Kriminologi*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 19 No. 1, 2021, hlm, 36

atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturanya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.

Pertama, pada konflik vertikal memberikan gambaran pada peningkatan kriminalitas akibat kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah yang telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya pada masyarakat kelas bawah.¹⁴ Akibat dengan adanya kebijakan tersebut, membuka jalan pintas yang bagi seseorang dalam melakukan tindak kriminal¹⁵

Kedua, aksi pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga memberikan kebijakan dalam pembebasan narapidana sebanyak 30.000 orang, dimana mereka memperoleh asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, namun pada waktu bersamaan, mereka juga menghadapi suatu realita minimnya lapangan kerja sehingga kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan.¹⁶

Adapun konflik horizontal yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19, yaitu pertama, konflik yang terjadi oleh buruh dengan pelaku usaha terkait dengan hak-hak buruh atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa tercatat pada bulan Maret 2021 terdapat 29,4 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19.¹⁷ Kedua, pemberian julukan atau cap (*labeling*) yang diberikan oleh masyarakat di suatu lingkungan kepada eks Narapidana.

¹⁴ A. M. Hasan, *Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia*, The Insight, Vol. 16 No. 4, 2020, hlm, 3-4

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit*, hlm, 37

¹⁷ Danang Triatmojo, *Kemnaker: 29, 4 juta Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19, di PHK hingga Dirumahkan*, <https://www.google.com/amp/s/m.trbunnews.com/amp>, Diakses tanggal 30 November 2021

Menurut Becker mengemukakan bahwa teori penjurukan (*Labeling Theory*) memusatkan kajian terhadap reaksi orang lain di luar dirinya dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat untuk kemudian menghasilkan penyimpangan.¹⁸ *Labelling* merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyimpangan sekunder. Seseorang yang diberi *label* akan cenderung melakukan tindakan-tindakan lain yang juga termasuk tindakan penyimpangan primer, khususnya dalam mempertahankan dari pemberian *label* tersebut.¹⁹

Hal ini tentu akan merugikan bagi pihak eks Narapidana khususnya pada aspek ekonomi, misalnya eks Narapidana ingin memperbaiki dan introspeksi atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan berusaha agar diterima oleh masyarakat sebab ia merasa kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi yang berkeluarga, namun masyarakat enggan memberikan pekerjaan kepada eks Narapidana karena adanya ketakutan yang sudah melekat pada persepsi masyarakat dimana seorang penjahat tetaplah seorang penjahat.²⁰

2. Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi COVID-19 Yang Ditinjau Menurut Perspektif Kriminologi

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal bersifat luas yakni kebijakan sosial yang memiliki kebijakan maupun upaya-upaya dalam memberikan kesejahteraan sosial dan kebijakan dalam melindungi masyarakat. Menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).²¹

¹⁸ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'Aini H., *Teori Penjurukan*, Mediator Vol. 6 No. 2, 2005, hlm, 298

¹⁹ Azhari Alaska, *Analisis Kriminologis "Labeling Terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan Rutan Kelas II B Kabanjahe*, Medan: Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm, 49

²⁰ *Ibid*, hlm, 94

²¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2001, hlm, 77

Penanggulangan kejahatan menjadikan upaya *social defence* dan *social welfare*.²² Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan utama penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Pemberian perlindungan bagi masyarakat yang dikorelasikan dengan kejahatan di masa pandemi COVID- 19 yakni melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan tentunya memiliki upaya-upaya dalam memberantas aksi kriminalitas khususnya di masa Pandemi COVID-19.

Menurut Awaloeddin Jamin mengemukakan bahwa secara praktek, Kepolisian memiliki istilah pre-emptif yang berarti upaya preventif tidak langsung, biasanya dapat diimplementasikan dalam hal upaya dalam membina masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan *law abiding citizens* di masyarakat.²³ Upaya preventif pun juga dilakukan oleh pihak Kepolisian yang memusatkan dalam upaya menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan karena dianggap adanya potensi untuk melakukan kejahatan dan upaya represif sebagai suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan atau pemberantasan terhadap suatu kejahatan.

Terkait dengan maraknya angka kriminalitas yang semakin tinggi di masa Pandemi COVID-19, maka upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya pre-emptif, preventif, dan represif, sebagaimana rincian sebagai berikut :

²² M. Mulyadi, *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1, hlm, 1-19

²³ Izza Aliyatul Millah, *Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, *Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, hlm, 507

-
1. Pre-emptif.
 - a. Melakukan implementasi fungsi BIMAS (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan.
 - b. Pengadaan program pengabdian dan pelayanan yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui Polisi Masyarakat (POLMAS) dengan cara mengaktifkan POLMAS agar berjalan efektif dan efisien.
 - d. Melibatkan media massa dalam hal penyampaian informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kejahatan di masa Pandemi COVID-19.
 2. Preventif.
 - a. Mengaktifkan dan melaksanakan program aktivitas kepemudaan dengan pemberian bimbingan sebagai langkah dalam memberikan kontribusi oleh organisasi yang bersifat sederhana pada tingkat kelurahan dan kecamatan melalui pemberian penyuluhan mengenai hukum agar meningkatkan kesadaran hukum dan menjalin silaturahmi antar sesama, pembinaan keagamaan, materiil dan pengetahuan tentang rumah tangga secara spesifik
 - b. Melakukan peningkatan melalui penyuluhan dan bimbingan serta menggali potensi untuk membentuk suatu keterampilan praktis yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat diantaranya *entrepreneurship* (wirausaha), kursus-kursus, pengelolaan aktivitas untuk mengisi waktu luang yang bertujuan untuk membentuk kreatifitas dan karya demi kelangsungan hidup serta pendapatan baik bagi keluarga, kerabat dan orang lain.
 - c. Meningkatkan aktivitas olah raga dan seni dengan menyediakan wadah untuk menyalurkan potensi atau bakat yang dimiliki seseorang sehingga dapat mengalihkan segala niat dan pemikiran negatif atau berbuat kejahatan.
 - d. Pengadaan kegiatan penyuluhan mengenai cara membentuk keluarga yang harmonis sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan selaras.

3. Represif

- a. Melakukan pemeriksaan, penangkapan tersangka dengan penyitaan barang bukti serta upaya dalam rangka penyidikan kasus serta menyerahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri untuk diproses secara lanjut melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku,
- b. Membina secara langsung pada saat dilakukannya penyidikan terhadap pelaku kejahatan secara personal.
- c. Bersikap tegas terhadap pelaku yang dalam hal ini apabila terjadi keresahan masyarakat dan terjadi perlawanan kepada petugas, maka dapat diberlakukan penembakan di tempat sesuai dengan SOP.

Adapun upaya dalam meminimalisir adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masa Pandemi COVID-19 yaitu melakukan pemetaan ke beberapa daerah yang memiliki intensitas kejahatan yang tinggi dan rawan penyebaran COVID-19, melakukan pengawasan secara ketat khususnya dalam pengukuran suhu tubuh, memberikan cairan disinfektan di ruang publik atau fasilitas umum, memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan jaga jarak (*Social Distancing*).²⁴

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor kejahatan pencurian selama masa pandemi covid-19 ditinjau menurut perspektif Kriminologi yaitu faktor ekonomi seperti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga dapat meningkat jumlah pengangguran, pembebasan Narapidana sebagai langkah mencegah penyebaran di lingkungan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS), adanya penjurukan atau cap yang diberikan oleh Eks Narapidana yang berdampak kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup.
- b. Upaya POLRI dalam menanggulangi kejahatan pencurian pada masa pandemi COVID-19 Yang ditinjau menurut perspektif Kriminologi adalah Kepolisian sebagai pelaksana hukum melakukan penanggulangan kejahatan khususnya

²⁴ Devina Halim Kompas.com, *Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako*, <https://nasional.kompas.com>, Diakses pada 1 Oktober 2021

pada kasus pencurian dilakukan dengan cara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. melakukan pemetaan ke beberapa daerah yang memiliki intensitas kejahatan yang tinggi dan rawan penyebaran COVID-19, melakukan pengawasan secara ketat khususnya dalam pengukuran suhu tubuh, memberikan cairan disinfektan di ruang publik atau fasilitas umum, memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan jaga jarak (*Social Distancing*).

2. Saran

- a. Pemerintah perlu meningkatkan aktivitas kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*) melalui penyuluhan, bimbingan. Selain itu, perlunya peningkatan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan pencurian, penyuluhan mengenai dasar-dasar agama ke seluruh lapisan masyarakat, melibatkan para tokoh-tokoh agama untuk membentuk keimanan masyarakat dan pelaku kejahatan.
- b. Peranan Lembaga Permsyarakatan perlu dilibatkan dalam peningkatan dalam membina Narapidana (warga binaan), yang bertujuan untuk membentuk kesiapan mental pengetahuan keterampilan-keterampilan khusus sebelum kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat, agar mereka dapat mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh atau perbuatan-perbuatan kejahatan apapun itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2001;
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017;
- Maryadi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010;
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media, 2017;
- Pettanasse, Syarifuddin, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2013;

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : PT. Alfabeta, 2016;

Susanto, I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genda Publishing, 2011;

Artikel & Jurnal

Ahmadi, Dadi & Aliyah Nur'Aini H., *Teori Penjurukan*, Mediator Volume 6 Nomor 2, 2005;

Alaska, Azhari, *Analisis Kriminologis Labeling Terhadap Mantan Narapidana Pembunuhan Pembinaan Rutan Kelas II B Kabanjahe*, Medan: Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021;

Aliyatul Millah, Izza, *Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 2, 2020;

Anwar, Mohamad, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, 2020;

Hasan, A.M, *Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia,*” The Insight, Volume 16 Nomor 4, 2020;

Meidiyanto, Regi, *Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 6 Nomor 3, 2015;

Muliadi, Saleh, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1 Januari-April 2012;

Mulyadi, M, *Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13 Nomor 1, 2018;

Situmeang, Sahat Maruli Tua, *Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Kriminologi*, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Volume 19 Nomor 1, 2021;

Slamet, D, *Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-Cov)*, 2013;

Internet

Halim, Devina, Kompas.com, *Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako*, <https://nasional.kompas.com>, Diakses pada 1 Oktober 2021;

Triatmojo, Danang, *Kemnaker: 29, 4 juta Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19, di PHK hingga Dirumahkan*, <https://www.google.com/amp/s/m.trbunnews.com/amp>, Diakses tanggal 30 November 2021.